

Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab. Bandung II Soreang Periode 2019-2023)

Huwan Wan Nur Ahmad¹, Devyanthi²

Universitas Indonesia Membangun (INABA), Indonesia
huwanwann@gmail.com¹, Devyanthisyarif01@gmail.com²

Submitted: 25th Oct 2024 | **Edited:** 24th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Ahmad, H. W. N., & Devyanthi, D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab. Bandung II Soreang Periode 2019-2023). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 372-381.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the Tax Whitening Program, Implementation of E-Samsat, and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Bandung II Soreang Regency Samsat Office for the 2019–2023 period. This research used a quantitative approach with a purposive sampling method, and primary data was obtained through questionnaires distributed to 100 respondents. Data analysis was carried out using the SPSS version 27 application. The research results showed that the Implementation of E-Samsat and Taxpayer Awareness had a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, while the Tax Whitening Program had no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Whitening Program, Implementation of E-Samsat, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

Pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, dengan pajak menjadi sumber terbesar. Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB, sementara pajak daerah meliputi pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak kabupaten/kota seperti Pajak Hotel dan Restoran (Ghozali, 2020). PKB dipungut berdasarkan lokasi kendaraan terdaftar dan tarifnya diatur oleh Perda. Di Kabupaten Bandung II Soreang, jumlah kendaraan bermotor mencapai 605.155 unit pada 2023, namun 23% Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), menunjukkan tingkat ketidakpatuhan yang cukup signifikan. Tingkat ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti program pemutihan pajak, penerapan E-Samsat, dan kesadaran wajib pajak. Data di Samsat Kabupaten Bandung II Soreang

menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara tepat waktu.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan satuan unit Tahun 2019-2023

Tahun	Potensi Kendaraan Bermotor	Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Persentase Ketidakpatuhan %
2019	605.983	118.277	20%
2020	577.993	111.788	19%
2021	582.767	131.383	23%
2022	593.045	133.342	22%
2023	605.155	138.219	23%

Sumber: Kantor SAMSAT Kab. Bandung II Soreang, data diolah 2024

Menurut Tabel diatas, persentase ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor cenderung tidak stabil setiap tahun. Pada 2022-2023, jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 1% (12.110 unit). Namun, jumlah kendaraan dalam kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) juga naik 1% (4.877 unit).

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (Insan, 2023; Supramono & Damayanti, 2024).

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 yang berisi tentang, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pohan (2021), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang mencakup kendaraan darat dan air yang digerakkan oleh motor.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap tunduk, taat, dan patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Khalimi & Prawira,

2022; Amah & Choirunisa, 2022). Indikator kepatuhan meliputi perhitungan kewajiban pajak, pelaporan informasi ke otoritas pajak, dan pembayaran pajak tepat waktu (Ilma'nun, 2023).

Pengertian Program Pemutihan Pajak

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 74 ayat (2), kepemilikan kendaraan yang tidak diregistrasi ulang dalam 2 tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) habis akan dihapus. Program pemutihan pajak menawarkan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan pokok pajak dan denda untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Bapenda Jawa Barat, program ini mencakup pembebasan sebagian atau seluruh denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Indikator Program Pemutihan Pajak (Dewi, 2021):

1. Kesadaran wajib pajak tentang program.
2. Pemahaman manfaat program.
3. Partisipasi aktif dalam program.
4. Ketidakmerugian wajib pajak.
5. Peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengertian E-Samsat

Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2015, E-Samsat adalah aplikasi untuk registrasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas secara terintegrasi melalui Kantor Samsat. Layanan ini bertujuan mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan efektivitas dengan teknologi berbasis web.

Indikator Penerapan E-Samsat:

1. Aksesibilitas melalui ATM dan bank.
2. Kepastian waktu layanan.
3. Teknologi dan transaksi elektronik yang berkualitas.
4. Keamanan dan kepastian hukum.
5. Efektivitas layanan.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Annisa & Dewi (2024), Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku yang mencerminkan persepsi atau pandangan wajib pajak terhadap pajak dan sistem perpajakan. Sementara itu, Khalimi & Prawira (2022) mendefinisikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai upaya yang didorong oleh kemauan pribadi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Kesimpulannya, kesadaran wajib pajak mencakup faktor internal seperti persepsi serta dorongan pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak (Suandy, dalam Ilma'nun, 2023):

1. Pendaftaran sebagai wajib pajak.
2. Perhitungan pajak dengan cermat.
3. Pembayaran pajak sesuai ketentuan.
4. Pelaporan pajak dengan benar.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran, menurut Irwansyah dkk (2024), adalah hasil pemikiran penelitian berdasarkan teori atau konsep tentang variabel yang diteliti. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel bebas (Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak) memengaruhi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor), baik secara parsial maupun simultan.

Hubungan Program Pemutihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 74 ayat (2) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Disebutkan bahwa “pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” Artinya, apabila pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang yang pada saat bersamaan harus membayar pajak, maka kepemilikan atas kendaraan tersebut dihapus. Sehingga diharapkan dengan mengikuti pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan pajak diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Chaerani dkk (2024) menunjukkan program pemutihan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, sementara Sasana dkk (2021) menyatakan sebaliknya. Namun, secara umum, program ini dinilai dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah “serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.” Penelitian oleh Fauziah & Ginting (2022) menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, sementara Hendriawan dkk (2022) menyatakan dampaknya tidak signifikan. Namun, jika E-Samsat diterapkan dengan baik, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih besar.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

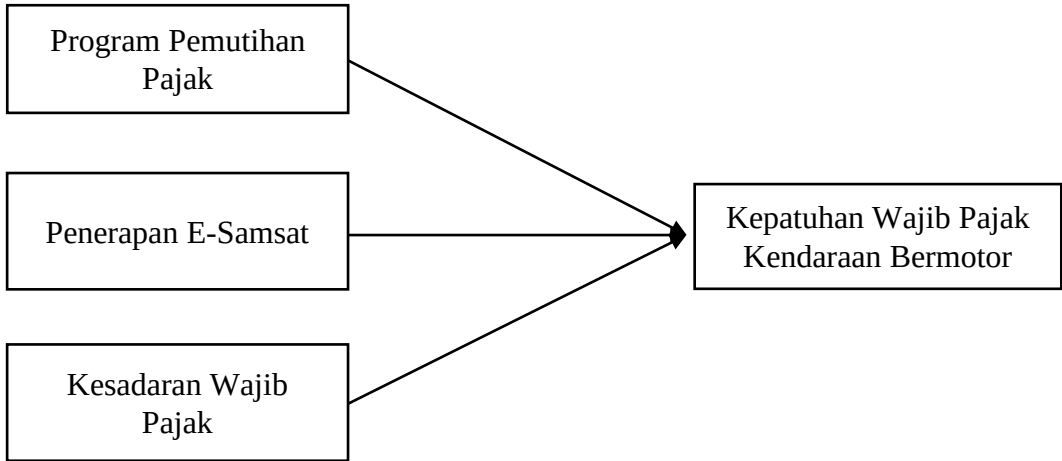
Khalimi & Prawira (2022) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai dorongan pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Penelitian Asri dkk (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan Fauziah & Ginting (2022) menemukan dampak negatif. Secara umum, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Fifi Chaerani, Amor Marundha, Uswatun Khasanah (2024) Jurnal Economina VOL. 3 NO. 2 (2024) E-ISSN 2963-1181	Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	1. Variabel 2. Waktu 3. Tempat penelitian
2	Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan (2021) Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 ISSN 2597-7202	Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian bahwa Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor	1. Variabel 2. Waktu 3. Tempat penelitian
3	Yulistia Resti Fauziah & Wajib Ginting	The Effect Of Motor Vehicle Taxpayer	1. Sistem Pembayaran Pajak (E-SAMSAT) mempunyai pengaruh	1. Variabel 2. Waktu 3. Tempat

	Journal of Accountancy Inaba (JAI) E-ISSN 2829-5404, P-ISSN 2829-7040 VOLUME 01, NO. 02	Knowledge, Tax Payment System (E-Samsat) And Taxpayer Awareness On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The City Of Bandung	terhadap Kepatuhan Wajib 2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	penelitian
4	Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022) Vol. 2, No. 1, pp. 568-574	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penerapan E-Samsat tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.	1. Variabel 2. Waktu 3. Tempat penelitian
5	Khairunnisa Zahira Asri, Fitri Yeni, Eliza (2024) Jurnal Akuntansi Unihaz ISSN 2620-8555 – Vol.7 No.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan	Hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.	1. Variabel 2. Waktu 3. Tempat penelitian

Sumber : Data Penelitian, 2024



Gambar 1. Model Penelitian
 Sumber : Data Penelitian, 2024

Hipotesis Penelitian

Irwansyah dkk (2024) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Menurut Manalu dkk (2024), hipotesis adalah pernyataan sementara yang menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan observasi awal dan teori, berfungsi sebagai panduan penelitian. Hipotesis menjadi inti proses penelitian untuk menguji teori melalui data empiris.

Berdasarkan kerangka dan metode penelitian, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 605.155 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bandung II Soreang pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, dengan sumber data berupa data primer.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Model ini bertujuan untuk pengujian apakah ada hubungan signifikan dari variabel (X) terhadap Variabel (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan uji t.

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah tabel output untuk pengujian hipotesis (uji t) sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.684	.734		2.295	.024
PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK (X1)	.036	.030	.051	1.181	.240
PENERAPAN E-SAMSAT (X2)	.414	.096	.426	4.299	.000
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)	.483	.098	.500	4.936	.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Bandung II Soreang

Program Pemutihan Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Keputusan ditolaknya hipotesis secara parsial dimana diperoleh nilai t_{hitung} untuk program pemutihan pajak (X1) sebesar 1,181 dan t_{tabel} 1,660 dengan nilai sig 0,240 > 0,05. Dikarenakan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya program pemutihan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasana dkk, (2021), membuktikan bahwa Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Bandung II Soreang

Penerapan E-Samsat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Keputusan diterimanya hipotesis secara parsial dimana diperoleh nilai t_{hitung} untuk penerapan e-samsat (X2) sebesar 4,299 dan t_{tabel} 1,660 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya penerapan e-samsat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah & Ginting (2022), membuktikan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Bandung II Soreang

Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Keputusan diterimanya hipotesis secara parsial dimana diperoleh nilai t_{hitung} untuk kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 4,936 dan t_{tabel} 1,660 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asri & Yeni, (2024), membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., & Choirunisa, R. (2022). *Perpajakan*. Madiun : Unipma Press. Bu Nik Amah.pdf
- Annisa, M.R., & Dewi, S.L. (2024). *Kesadaran Wajib Pajak*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Asri, K. Z., & Yeni, F. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12-24.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Dewi, S.R. (2024). *Perpajakan Berdasarkan Pelayanan dan Pemahaman Kesadaran*. Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Fauziah, Y. R., & Ginting, W. (2022). The Effect of Motor Vehicle Taxpayer Knowledge, Tax Payment System (E-Samsat) and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Bandung. *Journal of Accounting Inaba*, 1(02), 128-134.
- Ghozali, I. (2020). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022, January). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 568-574).
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan wajib Pajak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Insan, H.I., (2023). *Pengaturan Perpajakan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Di Indonesia*. Bogor: Universitas Pakuan Press
- Irwansyah, N., Aziz, N., & Hidayat, R. (2024). *Metode Penelitian*. Luana Publishing House
- Khalimi & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana repo.jayabaya.ac.id
- Manalu, H. dkk. (2024). *Metode Penelitian Ekonomi, Konsep, Metode, dan Implementasi*. Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Pohan, A.C., (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Supramono & Damayanti, W.T. (2024). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Publisier
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- UPTD Sistem Informasi Bakeunda Pro.Sumbar. *Manual Book Aplikasi E-Samsat Terpusat 23__MANUAL_BOOK_APLIKASI_E-SAMSAT_TERPUSAT.pdf*